

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang berupaya untuk menciptakan *good governance* dalam struktur pemerintahan. Pemerintah daerah baik tingkat provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota berupaya untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, serta tanggung jawab dalam menyampaikan laporan keuangan. Adanya tuntutan yang tinggi dari masyarakat untuk mengetahui pengelolaan dan penggunaan keuangan pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyampaikan laporan keuangannya sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap evaluasi kinerja dan tolok ukur dari pemerintah dalam pengelolaan dan penggunaan sumber dana.

Instansi pemerintah selain melayani publik, diwajibkan pula untuk membuat laporan keuangan yang meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca, dan laporan kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial maupun non finansial. Laporan keuangan merupakan bagian terpenting dalam membuat keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini keputusan yang dibuat tidak hanya pada bidang ekonomi saja, tetapi di bidang sosial, hukum, dan politik, maka dari itu laporan keuangan harus dapat disajikan sebaik mungkin. Dalam penyusunan dan penyajiannya laporan keuangan harus mengikuti standar akuntansi yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar tersebut memberikan pedoman dalam menyusun laporan keuangan agar informasi yang disajikan dapat dipahami, tidak menyesatkan bagi pengguna, dan tepat waktu dalam penyampainnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah, akuntansi berbasis akrual yaitu transaksi dicatat dan diakui pada saat peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Perubahan basis kas menjadi basis akrual dalam akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari perubahan di bidang keuangan negara seperti yang diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003, dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010. Adanya penerapan pelaporan berbasis akrual, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengevaluasi kinerja dan manajemen bagi pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2019 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, SKPD selaku bagian organisasi pemerintahan daerah diberikan anggaran untuk menjalankan kegiatannya, dalam hal ini kepala SKPD disebut dengan Pengguna Anggaran (PA) diberikan anggaran setiap tahunnya. Anggaran tersebut diharapkan dapat digunakan berdasarkan *time value of money*, yakni suatu konsep yang mendasari pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efektif dan efisien. Dalam struktur pemerintahan daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang menyelenggarakan transaksi – transaksi baik pendapatan maupun belanja yang digunakan untuk kegiatan pada tahun bersangkutan di lingkup satuan kerja. Proses pencatatan transaksi tersebut dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Dalam menunjang terlaksananya kegiatan di SKPD, tidak terlepas dari adanya pengeluaran kas untuk menjalankan kegiatan tersebut atau yang biasa disebut belanja. Belanja menurut PP No. 71 Tahun 2010 adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu klasifikasi menurut ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Belanja tersebut digunakan oleh SKPD untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan kegiatan agar dapat berjalan dengan lancar secara efektif dan efisien. Akuntansi belanja juga digunakan untuk keperluan pengendalian manajemen, sehingga dapat memberikan jaminan agar terlaksananya kegiatan dalam urusan pemerintahan guna meningkatkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Setiap akhir periode SKPD membuat laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab dalam mengelola anggaran yang telah diberikan untuk belanja.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan salah satu satuan kerja tingkat daerah yang ada di Kabupaten Bogor yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan mengemban amanah konstitusi. Keberadaan dinas ini diharapkan dapat membantu melayani warga di daerah Kabupaten Bogor terkait pelayanan perizinan agar dilaksanakan sesuai dengan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Dalam rangka menunjang program dan kegiatan, DPMPTSP Kabupaten Bogor selaku pengguna anggaran diberikan anggaran setiap awal tahun, dari anggaran tersebut akan dibuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang telah dilaksanakan. Proses akuntansi yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Bogor sudah menggunakan aplikasi berbasis web mulai dari pencatatan hingga menjadi sebuah laporan keuangan yang membantu kebutuhan manajemen dalam memantau kondisi kinerja dan kondisi keuangan, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengambil judul tugas akhir **“Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Belanja Kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana proses pelaporan pertanggungjawaban belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada belanja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Menguraikan pengelolaan belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor.
2. Menguraikan proses pelaporan pertanggungjawaban belanja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor.
3. Menguraikan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada akuntansi belanja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Bagi Penulis
Menambah wawasan bagi penulis terkait penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada penatausahaan belanja kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor.
2. Bagi Sekolah Vokasi IPB
Dapat dijadikan bahan referensi dan literatur yang bermanfaat bagi mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir, khususnya terkait penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada belanja di Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Bagi Kantor DPMPTSP Kabupaten Bogor
Dapat dijadikan masukkan dan evaluasi kinerja dalam penatausahaan belanja kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies